



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI
SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI (*CORPORATE UNIVERSITY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pengembangan kompetensi yang terintegrasi dilaksanakan untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang melayani secara tulus, lurus, bersih, dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengembangan kompetensi yang terintegrasi sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*Corporate University*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI (*CORPORATE UNIVERSITY*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
9. Kepala BKPSDM adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
10. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi adalah sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN.
14. *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* adalah Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi ASN Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal melalui pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi.
15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
16. Kompetensi Manajerial adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi
17. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
18. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.
19. Pengembangan Kompetensi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai ASN yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Bali melalui pelatihan berbasis *corporate university*.
20. Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis bidang tugas.
21. Pelatihan Fungsional adalah pelatihan untuk memenuhi persyaratan dan/atau untuk meningkatkan kompetensi ASN yang akan atau menduduki jabatan fungsional tertentu.

22. Pelatihan Sosial Kultural adalah pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsinya.
23. Pengembangan Kompetensi Klasikal adalah strategi pembelajaran yang sebagian besar dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
24. Pengembangan Kompetensi Non-Klasikal adalah strategi pembelajaran yang sebagian besar dilakukan melalui proses pembelajaran di luar kelas.
25. Surat Tanda Tamat Pelatihan, yang selanjutnya disebut STTP, adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah dinyatakan lulus dan berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan baik.
26. Sertifikat atau sebutan lain sejenis, yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan baik.
27. Piagam Penghargaan adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan prestasi terbaik.
28. Surat Keterangan adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program pelatihan, namun belum berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University*.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University*;
 - b. Menyelaraskan program/kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Provinsi; dan
 - c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ASN di Provinsi secara terintegrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengorganisasian;
- b. jenis, bentuk, dan pelaksanaan pengembangan kompetensi *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University*;
- c. peserta;
- d. infrastruktur;
- e. pembiayaan;

- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. jenis dan kriteria pemberian surat keterangan pelatihan dan pengembangan kompetensi lain.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University*, terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua umum;
 - c. ketua harian;
 - d. koordinator; dan
 - e. sekretariat.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala BKPSDM.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dijabat oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (6) Sekretariat *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Pejabat Administrator yang membidangi sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan dan berkedudukan di BKPSDM.

Pasal 5

- (1) Setiap struktur organisasi *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menerapkan prinsip:
 - a. Koordinasi;
 - b. Integrasi;
 - c. Sinkronisasi; dan
 - d. Simplifikasi.dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengambilan keputusan oleh setiap struktur organisasi *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat dengan sistem kolektif kolegial.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Umum.

BAB III
JENIS, BENTUK, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI *KERTHI BALI SEJAHTERA CORPORATE UNIVERSITY*

Bagian Kesatu
Jenis dan Bentuk Pengembangan Kompetensi

Pasal 7

- (1) Jenis pengembangan kompetensi terdiri atas:
 - a. Pengembangan Kompetensi Manajerial;
 - b. Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - c. Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi dapat berupa:
 - a. Pengembangan Kompetensi Klasikal; dan
 - b. Pengembangan Kompetensi Non-Klasikal.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pasal 8

- (1) Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi;
 - b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. evaluasi Pengembangan Kompetensi.
- (2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat:
 - a. Instansi/lembaga/asosiasi; dan
 - b. Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Kompetensi Klasikal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (2) Pengembangan Kompetensi Non Klasikal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
- (3) Pengembangan Kompetensi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2), dapat dilakukan melalui model pembelajaran yang menggabungkan antara model klasikal (*face to face*) dengan model *e-learning* (*distance learning*) dalam satu program pembelajaran atau pelatihan yang mencakup berbagai kombinasi antara teknologi, teknik mengajar, dan pemberian tugas dalam pembelajaran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Kompetensi Klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, lembaga pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Pengembangan Kompetensi Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelatihan jenis-jenis tertentu yang menunjang jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dan/atau lembaga pemerintah yang terakreditasi.
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University*.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah mengirim pegawai untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga/instansi/unit kerja dari luar Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah melakukan pemberitahuan kepada Kepala BKPSDM selaku Ketua Harian.

Pasal 11

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi Klasikal dan Non-Klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengacu pada Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
- (2) *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* dapat menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi selain jenis Pengembangan Kompetensi yang tercantum dalam analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dalam hal:
 - a. adanya kebijakan Ketua Umum untuk menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi tertentu;
 - b. adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan untuk menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi; dan/atau
 - c. perubahan kelembagaan/perubahan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Kompetensi diberikan kepada setiap PNS Provinsi paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengembangan Kompetensi diberikan kepada setiap PPPK paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dalam masa perjanjian kerja.

- (3) Jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan jam pelajaran pada Pengembangan Kompetensi Klasikal dan/atau Pengembangan Kompetensi Non-Klasikal.
- (4) Konversi jam pelajaran pada Pengembangan Kompetensi Non-Klasikal sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (5) Pengembangan Kompetensi Klasikal, Non-Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui:
 - a. luar jaringan (luring), berupa kegiatan pengembangan kompetensi tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas dan waktu yang sama tanpa menggunakan bantuan teknologi informasi dalam melaksanakan komunikasinya;
 - b. dalam jaringan (daring) atau *distance learning*, berupa kegiatan pengembangan kompetensi dengan menggunakan bantuan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi antara peserta dan pengajar, baik dalam bentuk tatap muka pada waktu bersamaan (*synchronous*) maupun tidak secara bersamaan (*asynchronous*); dan/atau
- (6) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Klasikal, dan Non-Klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh ketua harian.

Pasal 13

- (1) *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* dapat memfasilitasi Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pelatihan Fungsional yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah, swasta, dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyediaan sarana prasarana;
 - b. tenaga pengajar;
 - c. kurikulum dan silabus; dan/atau
 - d. STTP.

BAB IV

PESERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 14

- (1) Peserta pengembangan kompetensi yaitu:
 - a. ASN; dan
 - b. non ASN.
- (2) ASN yang diberikan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari:
 - a. Pemerintah Provinsi; atau
 - b. luar Pemerintah Provinsi.
- (3) Peserta yang berasal dari luar Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. lembaga pemerintah.

- (4) Non ASN yang diberikan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari:
 - a. lembaga/instansi pemerintah/swasta; dan
 - b. kelompok masyarakat.

Pasal 15

- (1) Koordinator menyeleksi/atau mengusulkan calon peserta Pengembangan Kompetensi yang berasal dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (2) Usulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan organisasi, dan ketersediaan anggaran.
- (3) Untuk memenuhi pengembangan kompetensi dengan mempertimbangkan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ASN dapat mengusulkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Fungsional secara mandiri dengan tetap mendapat persetujuan dari koordinator.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengusulan calon peserta pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.

Pasal 16

Peserta Pengembangan Kompetensi yang berasal dari luar Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, diusulkan secara tertulis dalam daftar nominatif calon peserta Pengembangan Kompetensi kepada ketua harian oleh lembaga pengirim.

Pasal 17

Ketua harian menetapkan daftar peserta Pengembangan Kompetensi berdasarkan usulan daftar peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16.

BAB V INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu Infrastruktur Pembelajaran

Pasal 18

Infrastruktur Pembelajaran *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* meliputi :

- a. perencanaan Pengembangan Kompetensi;
- b. pola karir;
- c. manajemen talenta; dan
- d. manajemen kinerja pegawai.

Pasal 19

- (1) Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan dengan tahapan:
 - a. ketua harian melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dengan cara menyusun analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
 - b. analisis kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan:
 - 1) rencana kebutuhan pelatihan;
 - 2) rekomendasi *assessment*; dan/atau
 - 3) rencana pembinaan karier.
 - c. ketua harian melakukan verifikasi terhadap analisis kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dan
 - d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, ketua harian mengusulkan rencana pengembangan kompetensi kepada ketua umum selanjutnya diteruskan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (2) Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Pola karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Manajemen kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Manajemen kinerja pegawai memperhitungkan aktivitas *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* sebagai sasaran kinerja pegawai ASN.
- (3) Perhitungan capaian sasaran kinerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sistem Informasi

Pasal 23

Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi digunakan untuk menyampaikan informasi dan mekanisme koordinasi pengelolaan *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University*, serta dimanfaatkan sebagai:

- a. basis data akreditasi penyelenggara pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
- b. basis data jadwal dan jenis pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan non pemerintah;
- c. basis data modul, bahan pelatihan, dan materi pembelajaran lain dalam rangka Pengembangan Kompetensi;
- d. basis data dan informasi dalam membangun dan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan; dan
- e. media komunikasi, informasi, dan koordinasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi.

Bagian Ketiga
Tenaga Pengajar dan Sarana Prasarana

Pasal 24

- (1) Kepala BKPSDM selaku ketua harian menyiapkan tenaga pengajar, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memperhatikan standar penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

Pasal 25

- (1) Tenaga pengajar Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1), meliputi:
 - a. pejabat fungsional;
 - b. pejabat struktural;
 - c. akademisi; dan/atau
 - d. praktisi/profesional.
- (2) Penugasan tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan:
 - a. penguasaan materi;
 - b. penguasaan metodologi;
 - c. pengalaman;
 - d. kredibilitas; dan
 - e. reputasi.
- (3) Penugasan tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BKPSDM selaku ketua harian.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Standar Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Standarisasi biaya penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi mengacu pada:
 - a. standar belanja umum/standar belanja khusus/standar harga barang jasa daerah/standar harga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - b. standar belanja umum Lembaga Administrasi Negara atau Lembaga Penyelenggara/Pembina Pelatihan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dijabarkan dari kebutuhan biaya yang timbul dari jumlah peserta pelatihan dalam satu kelas/angkatan dan kurun waktu/jumlah waktu pembelajaran.

Bagian Kedua

Pola Pembiayaan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sumber Pembiayaan

Pasal 27

- Pola pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi meliputi:
- a. penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pola internal;
 - b. penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pola kemitraan; dan/atau
 - c. penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pola fasilitasi.

Pasal 28

- (1) Pola pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pola internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi pembiayaan penyelenggaraan pelatihan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi melalui BKPSDM dan/atau Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk biaya peserta dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau luar Pemerintah Provinsi dianggarkan melalui APBD Pemerintah Provinsi pada BKPSDM.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diberikan untuk peserta dari Pemerintah Provinsi dianggarkan melalui APBD Pemerintah Provinsi pada Perangkat Daerah.

- (4) Pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi tertentu oleh BKPSDM untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau luar Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi oleh Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk biaya peserta dari Pemerintah Provinsi dan luar Pemerintah Provinsi dianggarkan melalui APBD Pemerintah Provinsi pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (6) Biaya penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pola internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (5), untuk peserta Pengembangan Kompetensi dari Pemerintah Kabupaten/Kota berlaku bagi Pengembangan Kompetensi yang bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi.
- (7) Biaya penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pola internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (5), untuk peserta Pengembangan Kompetensi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, untuk peserta dari Pemerintah Provinsi dianggarkan melalui APBD Pemerintah Provinsi pada BKPSDM dan/atau Perangkat Daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, untuk peserta dari luar Pemerintah Provinsi ditanggung oleh instansi pengirim atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi penyelenggaraan pelatihan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan bidang kepegawaian dan/atau lembaga lain atas fasilitasi BKPSDM dengan biaya penyelenggaraan ditanggung sepenuhnya oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan bidang kepegawaian dan/atau lembaga lain.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pola fasilitasi menggunakan aset Pemerintah Provinsi dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi

Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi paling sedikit meliputi aspek:
 - a. peningkatan kompetensi peserta;
 - b. infrastruktur pembelajaran *corporate university*;
 - c. relevansi antara kurikulum dengan standar kompetensi jabatan dan/atau Pengembangan Kompetensi;
 - d. kontribusi ASN terhadap kinerja yang dicapai berdasarkan hasil pembelajaran yang telah diperoleh di *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University (value for money)*; dan
 - e. kendala dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan teknis lainnya guna pemenuhan mutu penyelenggaraan pelatihan *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua umum.
- (3) Penetapan tim pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didelegasikan kepada Kepala BKPSDM selaku ketua harian.
- (4) Tim melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua umum.
- (5) Sekretaris Daerah selaku ketua umum menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pembina melalui Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua umum.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada tim pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pengelolaan *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University*.

- (4) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh ketua umum kepada pembina melalui Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi.
- (5) Anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari semua Koordinator dan Sekretariat *Corporate University* dalam struktur organisasi *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University*.

Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* secara instansional dik oordinasikan oleh komite penjaminan mutu.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* secara instansional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi aspek:
 - a. kinerja Koordinator sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - b. koordinasi antar koordinator;
 - c. kinerja *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* terhadap peningkatan kinerja ASN;
 - d. kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pemenuhan hak pengembangan kompetensi PNS paling sedikit 20 (dua puluh) jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. pemenuhan hak pengembangan kompetensi PPPK paling banyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pedoman pemantauan dan evaluasi pengelolaan *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* secara instansional dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM selaku ketua harian.

Bagian Ketiga Penjaminan Mutu

Pasal 34

- (1) Ketua umum membentuk komite penjaminan mutu untuk mendukung tugas dan fungsi *Kerthi Bali Sejahtera Corporate University* dalam Penyelenggaraan Pelatihan.
- (2) Komite penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ASN;
 - b. akademisi; dan/atau
 - c. praktisi.yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan terhadap mutu Pelatihan.
- (3) Pembentukan Komite Penjaminan Mutu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua umum dapat mendelegasikan kepada ketua harian.

- (4) Komite Penjaminan Mutu melaksanakan koordinasi, supervisi atau audit penyelenggaraan pengembangan kompetensi berkaitan dengan:
 - a. kesesuaian persyaratan peserta;
 - b. kesesuaian penyusunan jadwal dengan kurikulum;
 - c. kesesuaian pengajar dengan kompetensi yang diperlukan;
 - d. kelayakan sarana dan prasarana;
 - e. kesesuaian kurikulum dan bahan ajar;
 - f. kelengkapan bahan ajar/modul pelatihan;
 - g. proses pembelajaran;
 - h. penerbitan STTP; dan
 - i. penyelenggaraan evaluasi.

BAB VIII JENIS DAN KRITERIA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI LAIN

Pasal 35

- (1) Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus dan berhasil mengikuti serta menyelesaikan keseluruhan program pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar CPNS, dan pelatihan-pelatihan teknis, dan/atau pelatihan fungsional dengan baik diberikan STTP.
- (2) Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus atau telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program pelatihan sosial kultural diberikan Sertifikat.
- (3) Peserta yang memperoleh peringkat terbaik pada pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan Piagam Penghargaan.
- (4) Peserta Pelatihan yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan telah mengikuti pelatihan.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan kewenangan penandatanganan STTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Surat Keterangan telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM selaku ketua harian.

Pasal 36

- (1) Peserta kegiatan Pengembangan Kompetensi lainnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga penyelenggara lain mendapatkan Sertifikat dan/atau Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi oleh penyelenggara.
- (2) Dalam hal penyelenggara Pengembangan Kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memberikan Sertifikat dan/atau Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi, Surat Keterangan mengikuti Pengembangan Kompetensi dapat diberikan oleh pemberi tugas.

Pasal 37

- (1) Uji kompetensi dapat dilaksanakan setelah peserta memperoleh STTP.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Pelatihan Teknis dan Fungsional yang memerlukan pengakuan atas keahlian atau keterampilan tertentu terhadap peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi pegawai di lingkungannya menyampaikan data hasil kegiatan Pengembangan Kompetensi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dinyatakan selesai kepada BKPSDM melalui Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi.
- (2) Berdasarkan penyampaian data hasil kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM mengelola data hasil kegiatan pelatihan dan kegiatan Pengembangan Kompetensi lainnya dalam sistem data yang terkoneksi dengan sistem administrasi kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak data hasil kegiatan Pelatihan dan/atau kegiatan Pengembangan Kompetensi lainnya disampaikan oleh Perangkat Daerah.
- (3) BKPSDM menginformasikan data pelatihan dan data Pengembangan Kompetensi lainnya secara periodik untuk kebutuhan pelayanan data dan pengelolaan kepegawaian.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Komite Penjaminan Mutu yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Komite Penjaminan Mutu sesuai Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 17 November 2023

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Bali
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

